

**PENGARUH PROGRAM PEMBAYARAN PBB, KESADARAN
WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN POLOKARTO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi
S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh:

Sendy Adi Pradana

19.21.0018

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sendy Adi Pradana
NIM : 19210018
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Program Pembayaran PBB, Kesadaran
Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Polokarto

Disetujui dan disahkan:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 April 2023

Pembimbing,

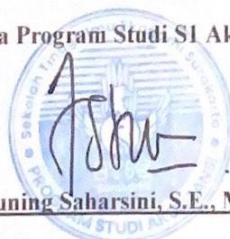


Nur Khotis, S.E., M.Sc

NIDN.0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

NIDN.0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sendy Adi Pradana
NIM : 19210018
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Pengaruh Program Pembayaran PBB, Kesadaran
Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Polokarto

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

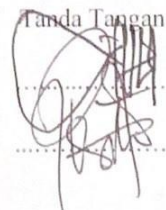
Pada Hari : Jumat

Tanggal : 12 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Anggota : Rosita S.E., M.Ak

Tanda Tangan


Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta


Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H

NIDN.0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH PROGRAM PEMBAYARAN PBB, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN POLOKARTO**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 14 April 2023

Yang Memberi Pernyataan



Sendy Adi Pradana

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”.

(QS. Al Baqarah 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al Insyirah 5-6)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”.

~Aristoteles~

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan, keberkahan serta Rahmat-Nya karya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Sunardi dan Ibu Mutmainatun yang telah senantiasa memberikan nasihat, dukungan, semangat serta doa yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Adik saya Aulia Pradita Puspasari yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Program Pembayaran PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Polokarto”**. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang menuntun dari jalan kegelapan menuju jalan terang. Adapun penyusunan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H selaku Ketua STIE Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Kepala Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta saran kepada penulis. Terimakasih untuk segala saran, masukan serta solusi yang diberikan Bapak dari awal proses skripsi hingga terlaksananya sidang skripsi.
4. Bapak-Ibu Dosen dan Staff Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Polokarto.

6. Kedua orang tua dan adik saya yang telah memberikan dukungan serta doa.
7. Terimakasih UKM Olahraga “Immortal” yang telah menjadi tempat menyalurkan hobi berolahraga.
8. Teman-teman Program Studi Strata I Akuntansi khususnya angkatan 2019 yang sudah memberikan inspirasi, motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini maka, mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Sukoharjo, 14 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul Dalam	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
Abstract	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori Yang Relevan.....	8
1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	8
2. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak	9
c. Sistem Pemungutan Pajak	10
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	10
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	10
b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	11
c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	12

4. Program Pembayaran	12
5. Kesadaran Waji Pajak	13
6. Sanksi Perpajakan	13
7. Sosialisasi.....	14
8. Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Objek Penelitian.....	30
B. Jenis dan Sumber Data.....	30
C. Populasi dan Sampel	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Definisi Operasional	34
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Identitas Responden.....	41
B. Analisis Data.....	43
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pajak PBB Kecamatan Polokarto Tahun 2020, 2021 & 2022	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. Definisi Operasional & Indikator per Variabel	35
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.2 Uji Validitas	45
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.4 Uji Normalitas	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji F	50
Tabel 4.9 Hasil Uji R^2	51
Tabel 4.10 Hasil Uji	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	2
--------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 3. Data Realisasi Pajak PBB Kecamatan Polokarto Tahun 2020, 2021 & 2022

Lampiran 4. Hasil Uji Analisis dengan SPSS

**PENGARUH PROGRAM PEMBAYARAN PBB, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN POLOKARTO**

Sendy Adi Pradana 19.21.0018

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Program Pembayaran Pbb, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Polokarto. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Polokarto. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *Slovin*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner secara *online*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Program pembayaran pbb tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Program Pembayaran Pbb, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi.

***THE INFLUENCE OF THE UN PAYMENT PROGRAM, TAXPAYER
AWARENESS, TAX SANCTIONS, SOCIALIZATION ON TAXPAYER
COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX IN
POLOKARTO DISTRICT***

Sendy Adi Pradana 19.21.0018

ABSTRACT

This research is to determine the effect of the United Nations Payment Program, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Socialization of Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Polokarto District. The population in this study are taxpayers registered in Polokarto District. The research sampling method used the Slovin method. Data collection techniques using online questionnaires. Data analysis technique using multiple linear regression analysis. The conclusion in this study is that the land and building tax payment program has no effect on land and building tax payer compliance, taxpayer awareness has an effect on land and building tax payer compliance, tax sanctions have an effect on land and building tax payer compliance, and outreach has an effect on land and building tax payer compliance. building.

Keywords: UN Payment Program, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Outreach

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penghasilan yang dianggap paling potensial. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh luas dan keadaan obyek yaitu bumi, tanah/bangunan Rahma Jelita, (2021).

Dasar hukum untuk PBB adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah masing-masing Kota maupun Kabupaten. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada awalnya merupakan pajak pusat yang kemudian menjadi pajak kota/kabupaten. Perubahan pajak daerah dapat dimulai dengan diundangkannya UU PDRD, pada 1 Januari 2010 Mardiasmo, (2018).

Pemerintah Daerah selalu menetapkan tujuan untuk mempertahankan sumber pendapatan daerah dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya, namun tujuan tersebut tidak tercapai secara maksimal. Akibatnya untuk merealisasikan tiap daerah dari tahun ke tahun tidak dapat diperbandingkan Putri, (2018).

Fenomena yang terjadi saat ini di Kecamatan Polokarto yaitu keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keterlambatan tersebut menjadikan salah satu permasalahan yang diperhatikan pemerintah

sampai saat ini. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tenggat waktunya. Tahun 2012 pemerintah daerah mengambil alih pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Badan Keuangan Daerah yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Badan Keuangan Daerah membuat program *Reward (cashback)* dengan tujuan memberikan keuntungan kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tenggat waktu, yaitu bulan Januari sampai September dengan *reward* yang diberikan tidak langsung ke masyarakat pribadi namun melalui RT RW. Keuntungan dari program ini, apabila masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada awal tahun akan mendapatkan *Reward* lebih besar, sebaliknya jika masyarakat membayar tenggat waktu mendapatkan *Reward* lebih kecil. *Reward* yang di maksud adalah uang yang akan masuk ke kas RT maupun RW, jadi ketua RT maupun RW bersaing bagaimana cara untuk memenuhi kriteria supaya mendapatkan *reward* tersebut. Program *Reward* tersebut untuk saat ini belum dapat menyadarkan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai tenggat waktu yang ditentukan, <https://bkd.sukoharjo.go.id/>

Pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat rendah karena masyarakat hanya sekedar mengetahui apa itu PBB tetapi tidak mengetahui apa manfaat PBB itu sendiri yang kurang memperoleh pengetahuan karena kurangnya pendidikan yang didapat, Hal ini membuat pihak fiskus

terutama petugas wajib pajak harus tegas dalam menyampaikan sanksi kepada wajib pajak.

Tabel 1. Realisasi Pajak PBB Kecamatan Polokarto Tahun 2020

Kelurahan	Pokok	Realisasi	Persen Realisasi	Sisa	Persen Sisa
B U L U	74.032.129,00	74.032.129,00	100,00%	0,00	0,00%
KENOKOREJO	102.313.981,00	102.306.531,00	99,99%	7.450,00	0,01%
KEMASAN	112.613.750,00	112.596.536,00	99,98%	17.214,00	0,02%
GENENGSAARI	52.410.387,00	52.137.462,00	99,48%	272.925,00	0,52%
NGOMBAKAN	71.045.464,00	64.996.614,00	91,49%	6.048.850,00	8,51%
MRANGGEN	154.032.152,00	140.706.266,00	91,35%	13.325.886,00	8,65%
POLOKARTO	109.084.506,00	99.595.042,00	91,30%	9.489.464,00	8,70%
P R A N A N	58.330.982,00	53.092.582,00	91,02%	5.238.400,00	8,98%
KARANGWUNI	69.093.466,00	62.842.741,00	90,95%	6.250.725,00	9,05%
B U G E L	48.043.068,00	43.670.236,00	90,90%	4.372.832,00	9,10%
BAKALAN	101.381.314,00	91.956.639,00	90,70%	9.424.675,00	9,30%
KAYUAPAK	47.128.082,00	42.556.227,00	90,30%	4.571.855,00	9,70%
G O D O G	78.857.363,00	71.186.514,00	90,27%	7.670.849,00	9,73%
REJOSARI	88.264.302,00	76.056.702,00	86,17%	12.207.600,00	13,83%
WONOREJO	133.197.390,00	109.566.510,00	82,26%	23.630.880,00	17,74%
TEPISARI	73.849.062,00	53.330.992,00	72,22%	20.518.070,00	27,78%
JATISOBO	63.114.427,00	43.584.435,00	69,06%	19.529.992,00	30,94%
J U M L A H	1.436.791.825,00	1.294.214.158,00	90,08%	142.577.667,00	9,92%

Tabel 2. Realisasi Pajak PBB Kecamatan Polokarto Tahun 2021

Kelurahan	Pokok	Realisasi	Persen Realisasi	Sisa	Persen Sisa
P R A N A N	59.658.515,00	59.658.515,00	100,00%	0,00	0,00%
KARANGWUNI	69.246.052,00	69.246.052,00	100,00%	0,00	0,00%
B U G E L	48.560.128,00	48.560.128,00	100,00%	0,00	0,00%
NGOMBAKAN	71.868.783,00	71.868.783,00	100,00%	0,00	0,00%
KEMASAN	113.213.266,00	113.213.266,00	100,00%	0,00	0,00%
KENOKOREJO	102.700.993,00	102.700.993,00	100,00%	0,00	0,00%
B U L U	75.112.317,00	75.112.317,00	100,00%	0,00	0,00%
MRANGGEN	153.893.191,00	153.893.191,00	100,00%	0,00	0,00%
KAYUAPAK	47.516.648,00	47.516.648,00	100,00%	0,00	0,00%
WONOREJO	135.248.146,00	135.240.856,00	99,99%	7.290,00	0,01%
GENENGSAI	88.662.564,00	88.394.262,00	99,70%	268.302,00	0,30%
TEPISARI	73.958.212,00	66.451.305,00	89,85%	7.506.907,00	10,15%
POLOKARTO	109.866.327,00	96.069.905,00	87,44%	13.796.422,00	12,56%
JATISOBO	63.891.158,00	55.147.545,00	86,31%	8.743.613,00	13,69%
REJOSARI	94.250.565,00	74.100.574,00	78,62%	20.149.991,00	21,38%
G O D O G	79.175.566,00	57.391.497,00	72,49%	21.784.069,00	27,51%
BAKALAN	101.837.506,00	63.711.869,00	62,56%	38.125.637,00	37,44%
J U M L A H	1.488.659.937,00	1.378.277.706,00	92,59%	110.382.231,00	7,41%

Tabel 3. Realisasi Pajak PBB Kecamatan Polokarto Tahun 2022

Kelurahan	Pokok	Realisasi	Persen Realisasi	Sisa	Persen Sisa
G O D O G	86.156.243,00	86.185.858,00	100,03%	0,00	0,00%
NGOMBAKAN	77.986.327,00	78.000.913,00	100,02%	0,00	0,00%
B U L U	86.934.906,00	86.949.755,00	100,02%	0,00	0,00%
POLOKARTO	123.475.527,00	123.495.836,00	100,02%	0,00	0,00%
P R A N A N	65.246.747,00	65.246.747,00	100,00%	0,00	0,00%
KARANGWUNI	75.012.567,00	75.012.567,00	100,00%	0,00	0,00%
B U G E L	52.849.545,00	52.849.545,00	100,00%	0,00	0,00%
BAKALAN	109.349.185,00	109.349.185,00	100,00%	0,00	0,00%
KEMASAN	124.440.042,00	124.439.625,00	100,00%	417,00	0,00%
KENOKOREJO	112.488.582,00	112.488.582,00	100,00%	0,00	0,00%
TEPISARI	81.667.991,00	81.667.991,00	100,00%	0,00	0,00%
REJOSARI	106.245.833,00	106.245.833,00	100,00%	0,00	0,00%
MRANGGEN	170.227.889,00	170.227.889,00	100,00%	0,00	0,00%
WONOREJO	145.389.390,00	145.389.390,00	100,00%	0,00	0,00%
JATISOBO	68.196.227,00	68.196.227,00	100,00%	0,00	0,00%
KAYUAPAK	52.551.980,00	52.551.980,00	100,00%	0,00	0,00%
GENENGSARI	87.846.514,00	87.847.000,00	100,00%	0,00	0,00%
J U M L A H	1.626.065.495,00	1.626.144.923,00	100,00%	417,00	0,00%

Sumber : UPTD PBB Kecamatan Polokarto.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 Kecamatan Polokarto yang meliputi beberapa kelurahan mengalami pembayaran PBB yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Kecamatan Polokarto dengan nilai total 1,436,791,825 dengan realisasi sebesar 1,294,214,158 (90.08%) dan sisa tunggakan sebesar 142,577,667 (9.92%). Persenan realisasi di setiap kelurahannya berbeda – beda, realisasi yang tertinggi adalah di Kelurahan Bulu

yaitu 100% dengan jumlah 74.032.129 dan realisasi yang terendah ada di kelurahan Jatisobo yaitu 69,06% dengan jumlah 43.584.435.

Pada tahun 2021 Kecamatan Polokarto mengalami pembayaran PBB yang kurang sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Kecamatan Polokarto dengan nilai total 1,488,659,937 dengan realisasi sebesar 1,378,277,76 (92.59%) dan sisa tunggakan sebesar 110,382,231 (7.41%). Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 di tahun 2021 ini kecamatan polokarto bisa menaikkan angka realisasi yang sebelumnya hanya 90,08% dengan jumlah pokok 1.294,214,158 menjadi 92,59% dengan jumlah pokok 1.378.277.706.

Sedangkan pada tahun 2022 Kecamatan Polokarto mengalami pembayaran PBB yang sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Kecamatan Polokarto dengan nilai total 1,626,144,923 dengan realisasi sebesar 1,626,144,923 (100%) dan sisa tunggakan sebesar 0 (0.00%). Dengan adanya program pembayaran PBB di kecamatan Polokarto dari tahun ketahun semakin ada peningkatan untuk patuh dalam pembayaran PBB, meskipun 3 tahun belakangan mengalami peningkatan dalam pembayaran PBB namun di setiap kelurahan maupun RT RW perlu mengawasi bagaimana cara untuk mempertahankan wajib pajaknya untuk tetap membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu.

Menurut Anggreni, (2022) Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya adalah dengan cara meningkatkan jumlah tenaga kerja pemeriksa yang berada di Direktorat Jenderal

Pajak, melakukan sosialisasi berupa edukasi perpajakan, dan memperbaiki pelayanan fiskus untuk memberikan kemudahan administrasi agar wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan tersebut adalah dengan memberikan rewards (cashback) kepada Wajib Pajak.

Menurut Irfan & Mayar, (2021) Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui semakin besar kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat namun tidak besar, sedangkan menurut Gunawan, Imam Hidayat, (2021) kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan pada Kota Tangerang Selatan tahun 2021.

Menurut Sutri & Sholikhatun, (2022) variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Tikung, sedangkan menurut Umami Ulva, (2021) variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Sungayang.

Menurut Prameswari & Rahman, (2020) hasil penelitian variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sedangkan menurut Kasnur & Diskhamarzaweny (2019) variabel sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Gunung Toar.

Peneliti melihat fenomena yang terjadi mengenai keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Polokarto. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menguji apakah variabel program pembayaran PBB, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah program pembayaran PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh program pembayaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serta untuk perbandingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti tentang pengaruh program pembayaran PBB, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Polokarto.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pajak bumi dan bangunan dan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi.

c. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dapat diberikan sosialisasi yang lebih tentang pengetahuan perpajakan. yang lebih tentang pengetahuan perpajakan supaya tidak telat atau nunggak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian diri. *Attitude toward the behavior* merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya dalam menampilkan perilaku. *Subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidaknya suatu perilaku yang sesuai dengan tuntutan. *Perceived behavioral control* adalah persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Dalam penelitian Elnabila, (2020).

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang wajib bagi orang pribadi atau badan

yang ditegakkan dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran berupa uang (bukan barang).
- 2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- 3) Pembayaran wajib yang bersifat memaksa tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo, (2018) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo, (2018) sistem pemungutan pajak diantaranya:

- 1) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemeritah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, (2018) PBB adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak,dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi Teknik pada tanah/perairan yang diletakkan secara tetap untuk tempat tinggal/tempat usaha.

Definisi ini diperkuat oleh Amrul, (2020) dalam penelitian Jelita, (2021) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, tempat untuk ibadah dan pemakaman. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah.

- 1) Rumah tinggal
- 2) Bangunan usaha
- 3) Tempat olahraga
- 4) Pusat perbelanjaan
- 5) Pagar mewah
- 6) Jalan tol
- 7) Kolam renang
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB:

- 1) Objek pajak tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan di bidang ibadah, sosial, Pendidikan, kesehatan dan kebudayaan nasional.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan pada masa dahulu, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
- 3) Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai suatu desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

4. Program Pembayaran

Menurut Muda Markus, (2017) Program Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Wajib Pajak mengambil SPPT nya di kelurahan setempat lalu membayarnya ke tempat yg telah ditentukan, pembayaran SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima dari kelurahan.

Program yang dilakukan di kecamatan Polokarto ini terbilang baru karena belum ada yang menerapkan program pembayaran PBB di kecamatan – kecamatan lain, program ini sangat membantu supaya pembayaran PBB tepat jatuh tempo.

5. Kesadaran

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya Aditya & Fitri, (2016). Dalam penelitian

Harahap W S & Silalahi A D, (2021) Kesadaran yaitu suatu kondisi dimana seseorang wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, dimana wajib pajak memiliki keinginan dan kesungguhan dalam memenuhi pajaknya, (Rahman, 2018). Wajib pajak sadar bahwa PBB dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana umum. Dengan adanya kesadaran, bahwa peraturan harus dipatuhi maka wajib pajak juga sadar akan ada sanksi bagi yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, (Putri, 2018).

6. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi/ditaati. Denda perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dalam hukum perpajakan, (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak berperan penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan, (Muslim, 2018). Untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka, haruslah diberlakukan sanksi yang tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

7. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses sosial di mana keuntungan membentuk sikap individu untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di

sekelilingnya (Soerjono Seokanto sebagaimana dikutip (Rohman S, 2022) Menurut Levin dan Spates sebagaimana dikutip (Rohman S, 2022), sosialisasi adalah proses pewarisan dan pelebagaan budaya ke dalam kepribadian individu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian informasi dari suatu individu kepada kelompok dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai topik yang sedang dibahas.

8. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Rahman, (2018). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berusaha meningkatkan kepatuhan pajak Ardwiarto Z P, (2017) dalam penelitian Dince & Rangga, (2021).

B. Penelitian terdahulu

Menurut (Rahman, 2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut (Salmah, 2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil positif yang signifikan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut Fitrianiingsih, (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut Dia, (2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut (Herlina, 2020) dengan judul Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan mendapatkan hasil analisis baik secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Menurut (Ulva, 2021) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mendapatkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Menurut Sugeha, (2022) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan, sementara untuk kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan dan sosialisasi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Irfan & Mayar, (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan

Pembayaran Pajak Bumi Bangunan mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Menurut Hidayat & Gunawan, (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut Sutri & Sholikhatun, (2022) dengan judul Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1.	(Rahman, 2018)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN	Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Penelitian Kualitatif, menggunakan rumus Slovin, penentuan sampel menggunakan	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi

		MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			metode accidental sampling, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, menggunakan regresi berganda menggunakan uji F dan uji T	dan Bangunan, Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2.	(Salmah, 2018)	PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Penelitian kuantitatif menggunakan simple random sampling, Data primer berupa pengamatan langsung, wawancara, kuesioner, dan observasi, Data sekunder berupa kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi	Pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

		A			berganda dan uji hipotesis	
3.	(Fitrianingsih, 2018)	ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi denda	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Menggunakan data primer dari data responden kuesioner, menggunakan SPSS untuk analisis regresi linier berganda	Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

4.	(Sari, 2021)	PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Penelitian kuantitatif, menggunakan kuesioner dan dokumentasi, menggunakan skala Likert untuk pengukuran penelitian, menggunakan SPSS untuk analisis regresi linier berganda	Pemahaman pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara persial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
5.	(Herlina, 2020)	PENGARUH SANKSI,	Pengaruh sanksi,	Kepatuhan wajib	Pengambilan sampel	analisis baik secara simultan

		KESADARAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	kesadaran perpajakan dan kualitas	pajak bumi dan bangunan	menggunakan simple random sampling, metode analisis menggunakan regresi linear berganda	maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan
6.	(Ulva, 2021)	PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kuantitatif, Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan

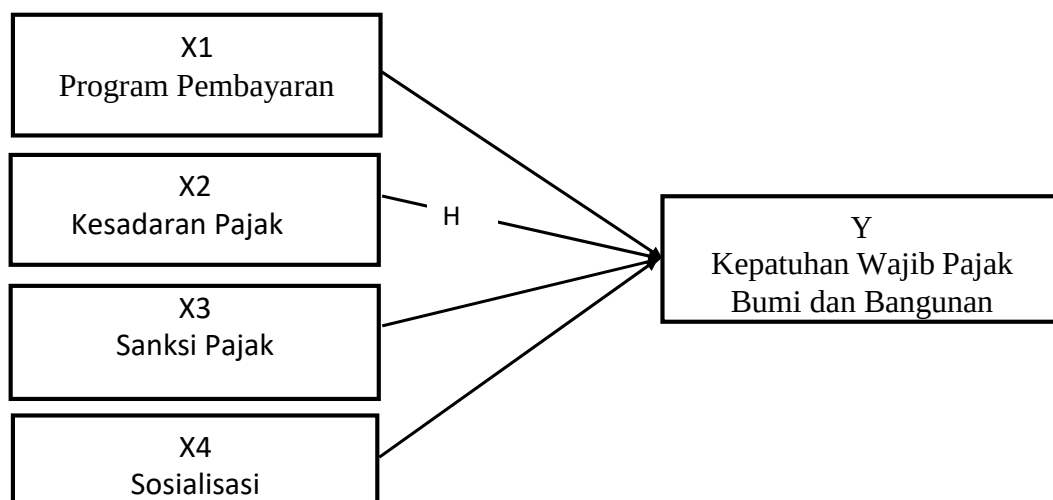
						memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
7.	(Sugeha, 2022)	PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK	pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi dan sosialisasi	terhadap kepatuhan pajak	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada wajib pajak khususnya wajib pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan, sementara untuk kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan dan sosialisasi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	(Irfan & Mayar, 2021)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT PENGHASILAN	pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan	terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangun	Menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas

		TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUN	dan tingkat penghasilan		bangunan yang terdaftar di daerah badan keuangan dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel dengan menggunakan metode convenience sampling.	pelayanan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
9.	(Hidayat & Gunawan, 2021)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Kategori informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi primer.	Dengan kata lain Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
10.	(Sutri & Sholikhatun, 2022)	SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR	sanksi perpajakan	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Metode Penelitian ini menggunakan metode	sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		bumi dan bangunan	kuantitatif .	wajib pajak dalam membayar PBB
--	--	-------------------------------	--	----------------------	------------------	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir atau Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Sumber : Data primer diolah, 2023

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). berikut adalah pengertian dari masing-masing variabel :

1. Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2017) variabel independen atau yang sering disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Program Pembayaran : X1
- b. Kesadaran : X2
- c. Saksi pajak : X3
- d. Sosialisasi : X4

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Berdasarkan penelitian yang dijelaskan, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Program pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya adalah dengan cara meningkatkan jumlah tenaga kerja pemeriksa yang berada di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan sosialisasi berupa edukasi perpajakan, dan memperbaiki pelayanan fiskus

untuk memberikan kemudahan administrasi agar wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan tersebut adalah dengan memberikan *rewards (cashback)* kepada Wajib Pajak

Pemerintah membuat program – program tentang kegiatan penyuluhan seperti mengadakan seminar, membuka pelatihan, memasang spanduk hingga iklan diberbagai media masa dan televisi. Tujuan tersebut untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang seberapa pentingnya pajak serta pelaporan pajak yang dilakukan dengan jujur, benar serta tepat waktu, dalam penelitiannya menghasilkan bahwa program pembayaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

H1 : Program pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Menurut (Putri, 2018) kesadaran merupakan kondisi wajib pajak taat pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. wajib pajak sadar bahwa PBB dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana umum. Dengan adanya kesadaran, bahwa peraturan harus dipatuhi maka wajib pajak juga sadar akan ada sanksi bagi yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu kesadaran sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H2 : Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

3. Saksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi/ditaati. Denda perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dalam hukum perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, oleh karena itu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Muslim Khoirul Yusron, 2018). Dalam penelitian (Muslim Khoirul Yusron, 2018) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

4. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam hal pengetahuan pajak kesadaran tentang kewajiban masyarakat masih sangat rendah dan perlu untuk dimaksimalkan. Upaya perlu dilakukan untuk memberikan informasi serta pengetahuan dalam hal membayar pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau perangkat yang dapat dimanfaatkan secara tepat untuk menggalang dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pedoman, tata cara tugas, strategi, prosedur dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kehadiran sosialisasi

harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran warga untuk menyetujui komitmen mereka dalam menyelesaikan tunggakan pajak. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan yang rata dan berkesinambungan (Binambuni, 2018).

Pemerintah membuat program– program tentang kegiatan penyuluhan seperti mengadakan seminar, membuka pelatihan, memasang spanduk hingga iklan diberbagai media masa dan televisi. Tujuan tersebut untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang seberapa pentingnya pajak serta pelaporan pajak yang dilakukan dgn jujur, benar serta tepat waktu. Burhan (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh signifikan.

H4 : Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh program pembayaran PBB, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pembayaran PBB tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel independen yaitu, variabel program pembayaran PBB, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Sosialisasi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah lebih peduli kepada masyarakat dengan membuat acara Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian sehingga jawaban dari responden lebih bervariasi dan menjadikan hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia galuh prameswari, arief rahman, k. H. (2020). Pengaruh sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi pada wajib pajak pbb di simo sidomulyo vii kota surabaya).
- Anggoro dwi dimas. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah malang.
- Anggreni. (2022). Solusi tingkatkan kepatuhan pajak tanpa pemutihan pajak. Pajakku.
- Ardwianto z p, m. A. & i. H. B. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pbb di kecamatan ngimbang kabupaten lamongan tahun 2016. Akuntansi.
- Binambuni. (2018). Sosialisasi pbb pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di desa karatung kecamatan nanusa kabupaten talaud. Emba.
- Dince m & rangga y d p. (2021). Kepatuhan wajib pajak di desa maluruwu kecamatan palue kabupaten sikka ditinjau dari aspek kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi, tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan. Journal of economic, business and accounting.
- Donofan irfan, & afriyenti mayar. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan. Jurnal eksplorasi akuntansi, 3(4), 859–875.
- Fitriaingsih fita, s. K. T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota pasuruan.
- Ghozali, i. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program spss 25. Badan penerbit universitas diponegoro.
- Gunawan, imam hidayat, s. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Handayani sutri & nisa sholikhatun ananda masi'in. (2022). Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada kecamatan tikung kabupaten lamongan). Praja lamongan jurnal kelitbangan, 5(3).
- Harahap w s & silalahi a d. (2021). Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kab. Deli serdang. Indonesian journal of business analytics.

- Herlina, v. (2020). Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten kerinci. *Jurnal benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Hidayat imam & gunawan steven. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal manajemen dan ilmu pendidikan*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (edisi terbaru) (andi, ed.)*.
- Muda markus. (2017). Analisis perhitungan metode penyusutan aktiva tetap menurut psak no.16 dan undang-undang perpajakan serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pt kalanafat putra.
- Muslim khoirul yusron. (2018). Pengaruh pengetahuan, kesadaran, pelayanan, sanksi dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol.
- Nugroho aditya & fitri. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Accounting*.
- Putri anggraini rani. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- Rahma aida nurul dan rahmawati evi. (2013). Pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan. *Akuntansi & investasi*, 16.
- Rahma jelita. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) di kecamatan cerenti. *Akuntansi umby*.
- Rahman, a. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi universitas negeri padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Ramdhani elnabila putri. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten subang. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Rasi arsita kasnur, diskhamarzeweny, y. E. Y. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- Rohman s, s. N. & k. M. O. (2022). Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba (study empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bei 2017-2020). Moneter-jurnal akuntansi dan keuangan.
- Rusli amrul, a. A. H. Dan a. M. (2020). Pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan-perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) pada bapenda kabupaten lombok barat.
- Salmah siti (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb). Feb unipma, 1.
- Sari kartika dia. (2021). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan desa banjarejo kecamatan sukodadi kabupaten lamongan. Uin satu tulungagung.
- Sugeha fresal mohamad. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi dan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak (studi kasus pajak bumi dan bangunan di kota kotamobagu). Universitas islam indonesia.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan r & d). Alfabeta.
- Umami ulva. (2021). Pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di nagari sungayang. Iain batusangkar.
- Yo yunhi. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada pt bola intan elastic).

LAMPIRAN
PENGANTAR KUESIONER

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Ditempat

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Saya :

Nama : Sendy Adi Pradana

Nim : 19.21.0018

Prodi/Smt : S1 Akuntansi / 8

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Program Pembayaran PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Polokarto”**. Untuk itu saya berharap ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner secara lengkap. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan peneliti dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh program pbb, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi terhadap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Polokarto. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi/menjawab semua pertanyaan/pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Peneliti

Sendy Adi Pradana

Lampiran 1 Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

A. Data Responden

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data sesuai dengan format dibawah ini :

Identitas Responden

Nama : _____ *(tidak wajib diisi)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ 21-30 tahun ☐ 31 – 40 tahun

☐ >40 tahun

Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan dan pengalaman dengan memberikan tanda cek (✓) untuk kuesioner dan pilih dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Keterangan Pengisian :
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
3. Mohon periksa kembali semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dan yakinkah bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

C. PENGARUH PROGRAM PEMBAYARAN PBB

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa dengan adanya program pembayaran PBB dapat menghemat waktu membayar pajak					
2	Saya merasa tata cara program pembayaran pajak lebih mudah					
3	Saya merasa dengan adanya program pembayaran PBB dapat meminimalisir pungli dan lebih aman					

D. KESADARAN WAJIB PAJAK

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sadar bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk sebagai warga negara yang baik					
2	Saya sadar bahwa pajak PBB-P2 merupakan bentuk menghargai dalam menunjang pembangunan daerah					
3	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak PBB-P2 dapat merugikan daerah					

E. SANKSI PERPAJAKAN

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi denda harus dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tanpa toleransi					
2	Sanksi administrasi sebagai sarana mendidik wajib pajak					
3	Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar cukup berat					

F. SOSIALISASI

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya bertemu petugas kemudian diingatkan untuk tepat waktu membayar pajak PBB					
2	Saya mendapatkan informasi pajak melalui media sosial					
3	Saya mendapat informasi pajak sangat jelas dari petugas					

G. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pendaftaran wajib pajak dilakukan secara mandiri dan sukarela					
2	Wajib pajak harus paham tentang Undang-Undang					
3	Selalu menghitung pembayaran pajak dengan jumlah yang benar					
4	Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai peraturan pajak					
5	Pembayaran pajak dilakukan dengan tepat waktu					